

AKAD-AKAD DALAM ASURANSI SYARIAH

Taufiq Ramadhan¹

Institut Ilmu Alqur'an (IIQ) Jakarta¹

Ema

Abstract

Every transaction in Islam must have a clear contract at the beginning, because it is legal or not, halal or haram will have an impact on the guidance of the Shari'a which has become the direction of religion in Islam. The concept of insurance in Islam is known as Ta'min, which is an anticipatory effort to minimize the risks that can occur to each human being in the future. The risk of every human being must be there, whether it is the risk of accidents, the risk of loss, and even the risk of loss of life / death. In order to minimize this risk, it is necessary to prepare to bear the calamities that will occur. The rapid development that occurs in the financial industry sector, both banks and non-banks, often practices that are not in line with Sharia principles, because the elements that cancel / forbid muamalah are MAGHRIB (Maysir, Gharar, and Riba). Therefore, it is very important for Muslims to know the contracts and mechanisms regarding the application of sharia insurance in line with Islamic values.

Keywords: Akad, Insurance and Sharia

Abstrak

Setiap transaksi di dalam Islam harus jelas akad pada permulaannya, dikarenakan sah atau tidak, halal atau haram akan berdampak kepada tuntunan syariat yang sudah menjadi haluan beragama di dalam Islam. Konsep asuransi dalam Islam dikenal dengan Ta'min yaitu upayaantisipasi untuk meminimalisir risiko yang dapat terjadi pada tiap-tiap manusia di waktu yang akan datang. Risiko setiap manusia pasti ada, apakah itu risiko kecelakaan, risiko berupa kehilangan, dan bahkan risiko kehilangan jiwa/kematian. Dalam rangka meminimalisir risiko tersebut, maka perlu persiapan untuk tanggung-menanggung musibah yang akan terjadi. Perkembangan pesat yang terjadi di sektor Industri keuangan, baik Bank maupun non-Bank acapkali terjadi praktik yang tidak sejalan dengan prinsip Syariah, karena unsur-unsur yang membatalkan/mengharamkan muamalah yakni MAGHRIB (Maysir, Gharar, dan Riba). Oleh karena itu, sangatlah penting bagi umat muslim untuk mengetahui akad-akad dan mekanisme mengenai Penerapan asuransi syariah sejalan dengan value Islam.

Kata Kunci: Akad, Asuransi dan Syariah

PENDAHULUAN

Asuransi adalah kontrak (perjanjian) asuransi risiko antara tertanggung dan penanggung. Penanggung berjanji untuk memberikan kompensasi kepada tertanggung atas kerugian yang ditimbulkan kepada tertanggung. Beberapa Muslim percaya bahwa asuransi dapat memiliki berbagai bentuk. Beberapa yang lain menolak sama sekali; yang lain hanya menerima bentuk asuransi tertentu. Dari sudut pandang hukum Islam, dalil ketidakabsahan kontrak asuransi modern ditentukan oleh berbagai pertimbangan agama dan moral, seperti: larangan lintah darat (bunga), larangan merampok (ketidakpastian), maysir (perjudian) dan lainnya. masalah.¹

Dewasa ini, keberadaan produk asuransi syariah selain orientasi pada bisnis, namun sangat perlu juga berorientasi pada syiar Islam. Selain itu, dikarenakan tuntutan pasar yang terlalu masif, perlu komitmen yang kuat dalam rangka menjaga transaksi atau akad-akad dalam asuransi Syariah tetap pada koridor Syariah demi kemashlahatan umat. Atas dasar inilah yang membuat asuransi Syariah dituntut lebih aktif, kreatif serta inovatif terhadap perkembangan Industri perasuransian yang hadir di tengah-tengah masyarakat.

Produk Islami disediakan tidak hanya untuk Muslim, tetapi juga untuk non-Muslim. Menurut prinsip gotong royong (syariah) dalam asuransi syariah artinya universalitas, bantuan ini tidak hanya untuk sesama muslim, tapi juga untuk semua orang. Kehidupan lain dalam kehidupan manusia mungkin mengalami risiko yang sama dalam kehidupan ini. Dibandingkan dengan sistem asuransi tradisional, keberadaan prinsip gotong royong memberikan keunggulan pada sistem asuransi syariah. Hal inilah yang membuat masyarakat tertarik menjadi bagian dari penyedia asuransi syariah.

Langkah spesifik mengembangkan asuransi syariah dan banyaknya permasalahan yang dihadapi masyarakat akan berdampak pada semakin beragamnya produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Produk asuransi syariah mewakili kondisi atau kebutuhan masyarakat terhadap produk tersebut. Oleh karena itu, penulis akan menjabarkan interpretasi dari kontrak asuransi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Kata asuransi adalah penerimaan kata jaminan (di Belanda) atau jaminan / asuransi (dalam bahasa Inggris). Singkatnya, asuransi berarti melindungi atau melindungi benda dari ancaman kerusakan yang menimbulkan kerugian.²

Abbas Salim (Abbas Salim) mengartikan asuransi sebagai kesediaan untuk menentukan kerugian kecil (kecil), yang tentunya dapat menggantikan (mengganti) kerugian besar yang tidak pasti. Asuransi bertujuan untuk mengalihkan risiko pribadi kepada perusahaan asuransi. Tujuan pertanggung jawaban terutama untuk mengurangi risiko yang mungkin ditemui di masyarakat.³

Adapun menurut UU nomor 2 Tahun 1992 “Asuransi atau pertanggung jawaban adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal, atau hidupnya seseorang yang dipertanggung jawabkan.”⁴

¹ Fuad Thohari, “Menyoal Asuransi Konvensional Versus Asuransi Syariah”: Jurnal Al- Iqtishad. Vol.3, No. 2, Jakarta 2011, h. 273-292.

² M. Amin Suma, *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional: Teori, Sistem, Aplikasi & Pemasaran*, (Jakarta: Kholam Publishing, 2006), h. 39.

³ Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), h. 1.

⁴ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan dan Lembaga-Lembaga terkait BAMUI*, (Jakarta: PT Grafindo, 2004), h. 186.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/ DSN-MUI/X/2011 disebutkan: “Asuransi Syariah (*al-Ta'min, al-Takaful, al-Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabarru'* memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan yang sesuai dengan syariah).”⁵ Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18 / PMK.010 / 2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Pelaku Usaha Asuransi dan Reasuransi dengan Hukum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1). Prinsipnya adalah berusaha saling membantu (*ta'awuni*) dan melindungi (*takafuli*) antar peserta dengan membentuk kumpulan dana (*tabarru'funds*), dan mengelolanya sesuai dengan prinsip Islam untuk menghadapi risiko tertentu..

Akad yang sesuai dengan hukum Syariah adalah akad yang tidak mencantumkan riba yang menjengkelkan (*samar*) *maysir* (perjudian), *zhulm* (penganiayaan), *riswah* (*suap*), haram, dan barang tidak etis.⁶

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah merupakan jaminan bahwa peserta asuransi menghadapi risiko berdasarkan *tabarru'* melalui perjanjian berdasarkan syariah.

Asuransi secara sederhana mengacu pada asuransi atau perlindungan benda-benda dari ancaman bahaya / bencana yang dapat menimbulkan kerugian.⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 mengatur tentang asuransi, yang mengatur: nomor 2 tahun 1992 tentang perasuransian dikemukakan bahwa: “*Perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya orang yang dipertanggungjawabkan*”.⁸

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2014 di bab I Ketentuan Umum Pasal I yang berbunyi:⁹

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

1. Memberikan kompensasi kepada tertanggung atau pemegang polis atas kehilangan, kerusakan, biaya, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang disebabkan oleh kejadian yang tidak pasti, atau
2. Kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga karena kejadian yang tidak pasti, kompensasi kepada tertanggung atau pemegang polis.

2. Transaksi Asuransi non Syariah dipandang sebagai Haram

Undang-Undang Nomor 2 tentang Perasuransian diundangkan pada tahun 1992 untuk meningkatkan semangat masyarakat dalam menggunakan jasa asuransi, serta menambah dana pembangunan dan meningkatkan efektivitas dana pembangunan. Namun, perkembangan industri asuransi Indonesia secara tidak langsung dipengaruhi oleh perilaku penduduk negara tetangga (yaitu Malaysia) yang meragukan dan meragukan kehalalan layanan asuransi tradisional di negara tersebut bahwa:

- a. Lahirnya keputusan Jawatan Kuasa Fatwa Malaysia tanggal 15 Juni 1972 yang menetapkan praktik asuransi jiwa di Malaysia hukumnya menurut Islam adalah haram,

⁵ DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, (Cipayung Ciputat: CV. Gaung Persada, 1427 H/2006M), Jilid I, h. 131.

⁶ DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, h. 131.

⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: Citra aditya, 1999), h. 6.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 2 tahun 1992 pasal 1 ayat (1).

⁹ Kumpulan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.

karena:¹⁰ 1) Mengandung unsur *gharar*, 2) Mengandung unsur judi (*maisir*), 3) Mengandung unsur riba.

- 1) Terdapat pernyataan dalam kertas Jawatan Kuasa Kecil yang berjudul “kearah *Insurance* secara Islam di Malaysia bahwa asuransi masa kini mengikuti cara pengelolaan Barat dan sebagian daripadanya tidak sejalan dengan ajaran Islam sebagai berikut: 1) Banyak cara kontrak asuransi yang mengandung riba, 2) Perusahaan asuransi yang menginvestasikan premi yang diterima kedalam investasi yang mengandung riba, 3) Cara asuransi Barat yang mendekati judi karena bisa terjadi ada pihak- pihak yang kehilangan uangnya. 4) Perusahaan asuransi Barat bisa memperoleh keuntungan atau kerugian dari kematian, kemalangan, atau bahaya seseorang.¹¹

3. Akad-Akad pada Asuransi Syariah

a. Akad Tabarru'

1) Landasan Hukum

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ
فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Q.S 5:2)

2) Pengertian Akad Tabarru'

Secara umum, bila kita telaah akad yang ada dalam konsep asuransi syariah merupakan akad *tijarah* dan juga *akad tabarru'*. *Tabarru'*, kebajikan, derma, sedekah (*charity*) adalah jenis akad yang berorientasi pada kepentingan sosial. Sebagaimana menurut Adiwarmarman Karim, Kontrak Tabarru adalah berbagai perjanjian yang terkait dengan transaksi nirlaba. Intinya, transaksi tersebut bukanlah transaksi komersial untuk keuntungan komersial. Pelaksanaan kontrak Tabarru adalah untuk membantu orang berbuat baik. Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah Swt., bukan dari manusia.¹²

Dalam konteks asuransi syariah, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa tentang akad *tabarru'* pada asuransi dan reasuransi syariah, mendefinisikan akad *tabarru'* sebagai semua bentuk akad yang dilakukan dalam bentuk hibah yang digunakan untuk menolong antar peserta bukan untuk tujuan komersial. Dalam akad *tabarru'* atau hibah yang akan digunakan untuk tolong menolong peserta lain yang terkena musibah. Adapun perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola dana hibah (dana *tabarru'*).¹³

¹⁰ Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, cet ke-2 (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), h. 175.

¹¹ Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, h. 176.

¹² Adiwarmarman A.Karim, *Bank Islam - Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017) Cet. 12, h. 66.

¹³ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, nomor 21/ DSN-MUI/X/2001, tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah


Praktik *Tabarru'* pada Asuransi Syariah adalah:

- a) Peserta Asuransi Syariah menyerahkan dana sumbangan (hibah) kepada peserta lain. Dana tersebut dikelola oleh Perusahaan Asuransi, terutama dalam urusan pengelolaan dana dan pemberian manfaat kepada Peserta yang layak mendapatkan sumbangan.
- b) Dana hibah adalah dana kumpulan peserta yang kemanfaatannya dikembalikan lagi kepada peserta sebagai kumpulan, bukan individu.

Ada beberapa substansi dari akad ini sebagai berikut:¹⁴ (1) Akad *tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi syariah, (2) akad *tabarru'* pada asuransi syariah adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis, (3) Asuransi syariah yang dimaksud adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi, (4) akad *tabarru'* pada asuransi syariah dan reasuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta bukan untuk tujuan komersil, (5) Dalam akad *tabarru'* sekurang-kurangnya harus disebutkan hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu. Hak dan kewajiban peserta secara individu dalam akun *tabarru'* selaku peserta dalam arti badan/ kelompok, cara dan waktu pembayaran premi dan klaim, syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan, (6)

Dalam kontrak *tabarru'* (hibah), peserta memberikan dana hibah yang nantinya akan digunakan untuk membantu peserta atau peserta lain yang terkena bencana. (7) Peserta berhak memperoleh sendiri dana *tabarru'* (mu'amman / mutabarra'lahu), dan secara kolektif bertindak sebagai penjamin (mu'ammin / mutabarri') (8) Perusahaan bertindak sebagai hadiah berdasarkan akad wakalah peserta eksternal dalam manajemen investasi Manajer dana.

Skema Akad *Tabarru'*



b. Akad *Mudharabah*

Mudharabah merupakan kongsi antara pemilik modal dengan pengusaha. Melalui *mudharabah* kedua belah pihak yang berkongsi tidak akan memperoleh bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau *profit and loss sharing* dari proyek ekonomi yang disepakati bersama.¹⁵

Abdul Rahman L. Doi dalam Sjahdeini, *mudharabah* dalam terminology hukum merupakan suatu kontrak dimana suatu kekayaan (*property*) atau persediaan (*stock*) tertentu (*Ras al-Mal*) ditawarkan oleh pemiliknya atau pengurusnya (*Rabb al-Mal*) kepada pihak lain untuk membentuk suatu kemitraan (*joint partnership*) yang diantara kedua pihak dalam kemitraan itu akan berbagi keuntungan. Pihak yang lain berhak untuk memperoleh

¹⁴ Endy Muhammad Astiwaru dalam Muhammad Syakir Sula, *Principles of Islamic Insurance (prinsip-Prinsip Asuransi Syariah) Life, General, and Social Insurance*, (Depok: Syakirsula Institut, 2016), cet ke-1, h. 211.


¹⁵ Muhammad, *Dasar-dasar Keuangan Islam*, (Yogyakarta: Ekosistem cet. Ke-1, 2004), h. 175.

keuntungan karena kerjanya mengelola kekayaan itu. Orang ini disebut *mudharib*. Perjanjian ini adalah suatu *contract of co-partnership*.¹⁶

Mudharabah adalah jenis *syirkah* yang special, di mana seorang atau sekelompok investor menyediakan modal ke seorang wakil atau manager yang akan melakukan perdagangan dengannya; keuntungan kemudian dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui, sementara kerugian hanya ditanggung oleh para investor.¹⁷

Kerugian berarti kekurangan dalam modal atau investasi dari pihak yang membiayai (investor), sedangkan kerugian bagi pengelola (*mudharib*) berupa korban waktu dan tenaga, dimana dia tidak mendapatkan remunerasi. Secara *syara'*, tidak ada batasan mengenai jumlah orang yang memberikan dana (investor) untuk suatu bisnis batasan mengenai jumlah rekanan yang bekerja (*mudharib*).¹⁸

Skema Akad Mudharabah



Sumber gambar: Kompasiana¹⁹

c. Akad Mudharabah Musytarakah

1. Landasan Hukum

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجْلَىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.” (Q.S 5:1)

2. Pengertian Mudharabah Musytarakah

Musyawaharah Mudharabah adalah salah satu bentuk akad Mudharabah, dimana pengelola dana (mudharib) juga memasukkan modal atau dana dalam kerjasama investasi, yang diperlukan karena mengandung unsur-unsur yang mudah untuk dikelola dan dapat membawa manfaat yang lebih besar bagi para pihak. Dana ini dapat diinvestasikan bersama dalam portofolio.

Praktik *mudharabah musytarakah* pada asuransi syariah adalah:

¹⁶ Sjahdeini Sutan Remi, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Temprint, 1999), h. 29.

¹⁷ Ibnu Qudama, *Al-Mughni*, Dar al-Fikr, 1985, jilid 6, h. 33.

¹⁸ Ibnu Qudama, *Al-Mughni*, h. 32.

¹⁹ <https://www.kompasiana.com/annisaazza/5eb05f47d541df01d6541172/yuk-mengenal-model-dan-skema-dalam-asuransi-syariah>, diakses pada 8 Januari 2021

- a) Perusahaan asuransi, seperti muharib, menginvestasikan modal atau dananya bersama dengan dana partisipasi. Modal atau dana perusahaan asuransi dan dana peserta diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio investasi. Perusahaan asuransi bertindak sebagai dana ekuitas swasta untuk mengelola investasi dana. Kontrak tersebut dikelola sesuai hak dan kewajiban para pihak.
- b) Pembagian hasil investasi dapat dilakukan dengan salah satu alternatif sebagai berikut:


Alternatif 1:

- 1) Pendapatan investasi dibagi oleh perusahaan asuransi (seperti MudHarib) dan peserta (seperti *shahibul mal*) sesuai dengan rasio yang disepakati.
- 2) Porsi pendapatan investasi yang diserahkan kepada perusahaan asuransi (seperti Muharib) akan dibagikan antara perusahaan asuransi (seperti mustarik) dan peserta sesuai dengan modal atau modal masing-masing.

Alternatif 2:

- 1) Pendapatan investasi didistribusikan secara proporsional dengan modal masing-masing atau rasio modal antara perusahaan asuransi (sebagai *mustarik*) dan peserta
- 2) Porsi pendapatan investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dibagi antara perusahaan asuransi sebagai *mudharib* dengan peserta sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- 3) Dalam hal terjadi kerugian, perusahaan asuransi sebagai *mustarik* pemangku kepentingan menanggung kerugian tersebut berdasarkan modal atau bagian modal yang dimasukkan.

Skema akad *mudharabah musytarakah*



Sumber gambar: Kompasiana²⁰

d. Akad *Wakalah bil Ujah*

1. Landasan Hukum

وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا ۗ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ

“Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh, akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja orang yang bertawakal berserah diri.” (Q.S 14:12)

²⁰ <https://www.kompasiana.com/annisaaizza/5eb05f47d541df01d6541172/yuk-mengenal-model-dan-skema-dalam-asuransi-syariah>, diakses pada 8 Januari 2021

2. Pengertian akad *Wakalah bil Ujrah*

Wakalah bil Ujrah adalah akad wakalah dengan memberikan fee atau imbalan kepada wakil. Akad *wakalah* adalah perwakilan, penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandate (*power of attorney*) oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Wakalah di dalam asuransi syariah adalah akad wakalah di mana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi syariah dengan imbalan pemberian Ujrah (*Fee*).

Praktik Tabarru pada Asuransi Syariah adalah: a) *Wakalah bil Ujrah* dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun non tabungan. b) Objek *Wakalah bil Ujrah* meliputi antara lain: kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, underwriting, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran, dan investasi.

3. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Salah satu perbedaan dari asuransi konvensional adalah bahwa pada asuransi syariah terdapat Dewan pengawas Syariah (DPS) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI).

Peran utama ulama dalam Komite Pengawas Syariah (DPS) adalah mengawasi operasional harian lembaga keuangan syariah (seperti bank, asuransi, obligasi, pasar modal, leasing, dll) agar selalu sesuai dengan syariah. Ini karena transaksi yang berlaku pada lembaga keuangan syariah sangat istimewa dibandingkan dengan lembaga tradisional. Oleh karena itu, Komite Syariah Nasional perlu menyusun dan menetapkan pedoman tersebut.

Fungsi Dewan Pengawas Syariah adalah:²¹

- a) Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada dibawah pengawasannya.
- b) Kewajiban pengajuan proposal pengembangan lembaga keuangan syariah kepada Dewan Syariah Nasional, penanggung jawab lembaga terkait.
- c) Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
- d) Merumuskan masalah-masalah yang memerlukan pembahasan-pembahasan DSN. DPS juga berkewajiban dua kali dalam setahun melaporkan LKS yang diawasinya kepada Kementerian Keuangan RI.

Pada asuransi konvensional tidak ada Dewan Pengawas Syariah (DPS). Karena itu, tidak ada pengawasan dalam hal-hal yang terkait dengan pelanggaran syariah Islamiyah, terutama yang terkait dengan prinsip muamalah serta akad-akad dalam transaksi asuransi. Namun demikian, Bukan berarti industri asuransi konvensional akan berjalan sembarangan dan tanpa aturan, karena industri asuransi terikat oleh prinsip-prinsip asuransi yang diakui secara internasional dan sudah beroperasi ratusan tahun. Di setiap negara / wilayah, undang-undang dan peraturan mengatur perlindungan hak-hak tertanggung dan penanggung, serta metode penyelesaian jika terjadi perselisihan..²²

Konsep asuransi syariah berbeda dengan konsep asuransi konvensional. Dengan adanya perbedaan ini tentunya akan mempengaruhi operasionalnya yang dilaksanakan akan berbeda satu dengan lainnya.²³ Perbedaan paling mendasar terutama terletak pada prinsip *taawun* yang menjadi tulang punggung bagi asuransi syariah dibandingkan dengan asuransi konvensional

²¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 300.

²² Syarif Hidayatullah, *Qawaid Fiqhiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer*, (Depok: Gramata Publishing, 2012), h. 203.

²³ Widyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, h. 232.

yang lebih mendasarkan risiko dari nasabah kepada perusahaan asuransi.²⁴ Berikut perbedaannya:²⁵

No	Prinsip	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
1.	Konsep	Perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan membebaskan premi asuransi untuk Diasuransikan	Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama, dengan cara masing- masing mengeluarkan dana <i>tabarru'</i>
2.	Asal-Usul	Dari masyarakat Babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi. Dan tahun 1668 M di Coffe House London sebagai cikal bakal asuransi konvensional	Dari <i>al-Aqilah</i> kebiasaan suku arab sebelum Islam datang. Kemudian disahkan oleh Rasulullah SAW menjadi hukum Islam, bahkan tertuang dalam konstitusi pertama di dunia yang dibuat langsung Rasulullah SAW
3	Sumber Hukum	Berasal dari pemikiran dan budaya manusia, hukum dan hukum positif Orang yang berbakat	Bersumber dari al-Qur'an, Sunnah, Ijma', fatwa sahabat, <i>qiyas, istihsan, urf</i> , Dan <i>maslahah mursalah</i>
4.	Maghrib (<i>Maisir, Gharar, dan riba</i>)	Tidak selaras dengan syariah Islam karena adanya <i>maisir, gharar</i> dan <i>riba</i>	Bersih dari maghrib
5.	DPS (Dewan Pengawas Syariah)	Tidak ada	Ada Yang bertugas mengawasi produk yang dipasarkan dan pengelolaan investasi dananya.
6.	Akad	Akad Jual Beli	Akad <i>tabarru'</i> untuk hubungan sesama peserta di mana pada dasarnya dilakukan atas dasar tolong- menolong, akad <i>tijarah</i> (<i>mudharabah, wakalah, wadiah, syirkah</i>)
7.	Jaminan/ risk (risiko)	<i>Transfer of risk</i>	<i>Sharing of risk</i>
8.	Pengelolaan dana	Tidak ada pemisahan dana, yang berakibat pada terjadinya dana hangus.	Terjadi pemisahan dana yaitu dana <i>tabarru'</i> dan dana peserta sehingga tidak mengenal istilah dana Hangus
9.	Investasi	Bebas melakukan investasi dalam batas perundang- undangan dan tidak terbatas	Berdasarkan prinsip syariah, bagi hasil, bebas <i>maghrib</i>

²⁴ M. Amin Suma, *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional: Teori, Sistem, Aplikasi dan Pemasaran*, h. 60.

²⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, h.293-319.

		pada halal dan haramnya objek atau sistem yang digunakan	
10.	Kepemilikan dana	Dana yang terkumpul dari nasabah menjadi milik perusahaan sehingga perusahaan bebas menentukan alokasi investasinya.	Premi yang terkumpul dari dana peserta setelah dikurangi pembiayaan dan <i>fee</i> perusahaan, sebab pada hakikatnya perusahaan sebab pada hakikatnya perusahaan hanya bertindak sebagai pemegang amanah untuk mengelola dana dengan akad wakalah bil ujah.
11.	Unsur Premi	Unsur premi dari bunga, biaya asuransi	Iuran terdiri dari unsur tabarru' dan tabungan yang tidak mengandung unsur Riba
12.	Sumber pembayaran klaim	Pembayaran klaim diambil dari rekening dana perusahaan	Diperoleh dari dana tabarru' yaitu peserta saling menanggung jika salah satu peserta terkena musibah
13.	Keuntungan (profit)	Seluruhnya menjadi hak milik perusahaan	Dilakukan bagi hasil dengan peserta bukan seluruhnya milik peserta
14.	Misi dan visi	Secara garis besar adalah misi ekonomi dan sosial	Misi aqidah, ibadah, ekonomi, pemberdayaan umat

KESIMPULAN

1. Akad-akad pada asuransi syariah: a) akad *tabarru'* Karena semua bentuk kontrak ditandatangani dalam bentuk hibah untuk memberikan bantuan antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. b) akad *mudharabah musytarakah* Karena semua bentuk kontrak ditandatangani dalam bentuk hibah untuk memberikan bantuan antar peserta, bukan untuk tujuan komersial (*mudharib*) turut menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi, diperlukan karena mengandung unsur kemudahan dalam pengelolaannya serta dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pihak. c) akad *wakalah* Peserta mengesahkan perusahaan asuransi syariah sebagai gantinya *Ujah (Fee)*.
2. Perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional terletak pada cara mengelola dan menanggung risiko serta cara mengelola dana asuransi syariah. Perbedaan lainnya adalah hubungan antara operator (dalam asuransi tradisional, istilah yang digunakan adalah penanggung) dan peserta (dalam asuransi tradisional, istilah yang digunakan adalah tertanggung).

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya, 1999.
- Adiwarman A.Karim, *Bank Islam-Analisis Fikih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017, Cet. 12.
- DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*. Ciputat: CV. Gaung Persada, 1427 H/2006M. Jilid I.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, nomor 21/ DSN-MUI/X/2001, tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
- Fuad Thohari, "Menyoal Asuransi Konvensional Versus Asuransi Syariah": Jurnal Al- Iqtishad. Vol.3, No. 2, Jakarta 2011.
- <https://www.kompasiana.com/annisaazizza/5eb05f47d541df01d6541172/yuk-mengenal-model-dan-skema-dalam-asuransi-syariah>, diakses pada 8 Januari 2021

- Ibnu Qudama, *Al-Mughni*, Beirut: Dar al-Fikr, 1985, jilid 6.
- Kumpulan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.
- M. Amin Suma, *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional: Teori, Sistem, Aplikasi & Pemasaran*. Jakarta: Kholam Publishing, 2006.
- Muhammad, *Dasar-dasar Keuangan Islam*. Yogyakarta: Ekosistem cet. Ke-1, 2004.
- Muhammad Syakir Sula, *Principles of Islamic Insurance (prinsip-Prinsip Asuransi Syariah) Life, General, and Social Insurance*. Depok: Syakirsula Institut, 2016. cet ke-1.
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Sjahdeini Sutan Remi, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. Temprint, 1999.
- Syarif Hidayatullah, *Qawaid Fiqhiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer*. Depok: Gramata Publishing, 2012.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 2 tahun 1992 pasal 1 ayat (1).
- Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan dan Lembaga-Lembaga terkait BAMUI*. Jakarta: PT Grafindo, 2004.
- Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, cet ke-2. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.